



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 328/MENKES/SK/VIII/2013

TENTANG

FORMULARIUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu disusun daftar obat dalam bentuk Formularium Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 89/Menkes/SK/II/2013 tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

13. Keputusan..



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
228/Menkes/SK/VI/2013 tentang Komite Nasional
Penyusunan Formularium Nasional 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL.
- KESATU : Formularium Nasional sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Formularium Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu merupakan daftar obat terpilih yang
dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
- KETIGA : Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum
dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat
lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite
medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit setempat.
- KEEMPAT : Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat yang
tercantum dalam Formularium Nasional ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari
Komite Nasional Formularium Nasional.
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi,
dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NAFSIAH MBOI